Selama PPKM Darurat, Sholat Jum'at Boleh Dilakukan Diluar Masjid Dengan Jumlah Jamaah Maksimal 20 Orang

Jumat, 9 Juli 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan rekomendasi baru terkait pelaksanaan sholat Jumat di masa PPKM Darurat. Meskipun tempat ibadah ditutup sementara, sholat Jumat tetap diperbolehkan dilakukan di luar masjid dengan jumlah jamaah maksimal 20 orang. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerumunan dan munculnya klaster baru.

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, menyarankan pelaksanaan sholat Jumat dapat dilakukan di teras rumah yang luas, ruang pertemuan di perkantoran, atau gedung aula sekolah. Pelaksanaan ibadah harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak.

Kebijakan penutupan sementara tempat ibadah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Penutupan sementara ini berlaku selama dua pekan, mulai tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk mendukung penuh kebijakan PPKM Darurat ini. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus Corona di masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menurunkan angka kasus harian Covid-19 yang terus meningkat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.